



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PENCATATAN BIODATA WNI dalam Wilayah NKRI

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar (asli) dari RT dan RW atau sebutan dengan nama lain
2. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
3. Fotokopi bukti pendidikan terakhir
4. WNI mengisi F-1.01
5. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan)
6. WNI menyerahkan foto copi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, suket lahir dari RS/Puskesmas/klinik)
7. WNI menyerahkan foto copi bukti pendidikan terakhir (ijazah)
8. Apabila huruf c dan d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F-1.04 Surat Pernyataan Tidak memiliki Dokumen Kependudukan
9. WNI menyerahkan Surat Pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost
10. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya
11. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran pada bagian Front Office dengan membawa berkas yg lengkap
2. Pejabat yg berwenang Menerima dan memverifikasi berkas (Verifikator)
3. Operator menginput data dan mencetak draf Biodata
4. Pemohon Menerima dan mengoreksi draf Biodata
5. Pejabat yg berwenang Memverifikasi, secara elektronik
6. Kepala Dinas melakukan sertifikasi Elektronik (TTE)
7. Operator Mencetak Biodata Penduduk
8. Pemohon menerima Biodata Penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran

b. HP : 081237634471

c. Whatsapp : 081237634471

d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com